



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 326/III.12/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sesuai kewenangannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.102/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran Perhitungan, Pembayaran dan Penanggungjawab Subsidi Pupuk;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2014;
 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 18.1/Kpts/SR.130/B/KPA/01/2014 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan validasi serta merekap hasil verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan verifikasi dan validasi sesuai waktu/jadual yang sudah ditetapkan;
- c. bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk yang disampaikan secara berjenjang; dan
- d. melakukan pembinaan kepada Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten/Kota secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 474- 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/326/III.12/HK/2014
TANGGAL: 4 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Seksi Alsintan, Pupuk dan Pestisida Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Benih dan Sarana Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.